

## OPTIMALISASI PELAKSANAAN PERSIDANGAN BERBASIS E-LITIGASI SEBAGAI STRATEGI PENCEGAHAN SUAP DAN GRATIFIKASI (STUDI PERBANDINGAN PELAKSANAAN E-LITIGASI DI MALAYSIA DAN SINGAPURA)

### OPTIMIZATION OF E-LITIGATION-BASED TRIAL IMPLEMENTATION AS A STRATEGY TO PREVENT BRIBERY AND GRATIFICATION (COMPARATORY STUDY OF E-LITIGATION IMPLEMENTATION IN MALAYSIA AND SINGAPORE)

Juliani Paramitha Yoesuf,  
Mulyono, Siti Nur Intihani,  
Efridani Lubis, Muhammad  
Fahrudin, Sinta Elviyanti

Lembaga dan alamat : Fakultas Hukum Universitas Islam  
As-Syafi'iyah  
E-mail :  
Korespondensi : **Juliani Paramitha Yoesuf**  
e-mail : [juliani.fh@uia.ac.id](mailto:juliani.fh@uia.ac.id)

Jurnal  
Ilmiah  
Living Law,  
Vol. 16, No.  
1, 2024 Hlm  
36-49

**Abstract** : In 2019, the Supreme Court implemented the E-Litigation system, which is an electronic-based trial, and its regulations are continuously improved, especially with the issuance of PERMA Number 7 of 2022. With the implementation of E-Litigation, it's not only facilitating and saves time in conducting trials but also narrows the intensity of interactions among the parties to prevent bribery and corruption in the judicial environment. Since the electronic trial system in Indonesia is still relatively new, a comparison with other countries such as Malaysia (2011) and Singapore (2015), which adopted E-Litigation earlier, is necessary. This research aims to understand the trial mechanisms through the e-litigation system in Malaysia and Singapore and to determine the optimization of e-litigation-based trial implementation in reducing bribery and corruption. The research methodology used is normative-empirical legal research, utilizing both secondary and primary data. The study shows that the trial mechanisms through the E-Litigation system in Indonesia, Malaysia, and Singapore have been regulated by the respective countries' laws. However, the implementation of e-litigation-based trials to reduce bribery and corruption in Indonesia is not yet optimal due to factors such as infrastructure, human resources, and regulations that are not optimal

**Keywords** : E-Litigation, Legal Comparative, Prevention of Bribery and Gratification

**Abstrak** : Pada 2019 Mahkamah Agung menerapkan sistem E-Litigasi yakni persidangan berbasis elektronik dan pengaturannya terus disempurnakan terutama dengan keluarnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Dengan diterapkannya E-Litigasi selain akan mempermudah dan menghemat waktu pelaksanaan persidangan, tentunya akan mempersempit intensitas bertemunya para pihak agar tidak terjadi suap dan gratifikasi di lingkungan peradilan. Karena sistem persidangan elektronik di Indonesia yang masih baru, maka diperlukan perbandingan dengan negara lain seperti Malaysia (2011) dan Singapura (2015) yang lebih dulu menerapkan E-Court dan E-Litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang mekanisme persidangan melalui sistem e-litigasi di Malaysia dan Singapura, dan untuk mengetahui optimalisasi pelaksanaan persidangan berbasis e-litigasi dalam menekan suap dan gratifikasi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme persidangan melalui sistem E-litigasi di Indonesia, Malaysia dan Singapura telah diatur oleh peraturan masing-masing Negara, pelaksanaan persidangan berbasis E-litigasi dalam menekan suap dan gratifikasi di Indonesia hingga saat ini belum optimal, dikarenakan

beberapa faktor, seperti infrastruktur, SDM, dan regulasi yang belum maksimal, sehingga penekanan suap dan gratifikasi belum maksimal.

Kata Kunci : E-litigasi, Perbandingan Hukum, Pencegahan Suap dan Gratifikasi.

## PENDAHULUAN

Sistem peradilan yang efisien dan transparan merupakan pilar utama dalam menjaga keadilan dan integritas hukum suatu negara. Selain itu dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan pelayanan untuk keadilan yang perlu dicapai. Untuk mewujudkan pemenuhan asas dimaksud, Mahkamah Agung (MA) mengambil suatu kebijakan yang inovatif dengan menerapkan administrasi di pengadilan berbasis teknologi yakni E-Court yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. MA melakukan terobosan yang sangat tepat dalam penegakan hukum di Indonesia terutama pada proses peradilan untuk menjawab perkembangan teknologi informasi melalui sistem E-court tersebut.<sup>1</sup> Diterapkannya E-Court selain mengubah praktik pelayanan administrasi perkara serta mencitrakan pengadilan yang lebih modern, juga dapat mendorong terwujudnya integritas peradilan (*judiciary integrity*).<sup>2</sup>

Namun seiring berjalannya waktu serta untuk memenuhi kebutuhan zaman terkait dengan penggunaan teknologi secara maksimal di ruang Pengadilan, ketua Mahkamah Agung mengubah peraturan Nomor 3 tahun 2018 dengan menerapkan E-Litigasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Admintrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang

kemudian pada tahun 2022, disempurnakan Kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, hal ini dikarenakan Perma Nomor 3 Tahun 2018 hanya mengatur tentang adminitrasi saja, namun tidak sampai tahap persidangan. E-litigasi diharapkan tidak hanya menawarkan efisiensi dalam pengelolaan persidangan, tetapi juga memberikan tingkat transparansi yang lebih tinggi sehingga dapat mencegah praktik suap dan gratifikasi di lingkungan pengadilan.

Maraknya kasus suap dan gratifikasi di kalangan penegak hukum khususnya di Lembaga Peradilan, menjadikan dunia peradilan seolah-olah menjadi ajang tempat jual beli perkara bagi kalangan atau pihak-pihak yang sedang berperkara dan memiliki finansial. Lebih ironisnya lagi sebagai jalan penghubung terjadinya suap dan gratifikasi tersebut telah melibatkan oknum-oknum para Advokat sebagai pihak yang mendampingi dan atau yang mewakili prinsipal di pengadilan. Transparency Internasional Indonesia mengeluarkan indeks persepsi suap dan gratifikasi yang menunjukkan bahwa posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara di awal tahun 2022.<sup>3</sup> Beberapa upaya preventif dan represif telah diupayakan oleh Badan Pengawas (Bawas) sebagai lembaga yang diberikan kewenangan pengawasan terhadap perilaku hakim dan

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Guru Besar Hukum Tata Negara (Prof. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.) pada 11 November 2023.

<sup>2</sup> Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2018*, (Jakarta: 2018), hlm. 62

<sup>3</sup> Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Suap dan gratifikasi, <https://www.bapeten.go.id/berita/sosialisasi-pencegahan-dan-penanggulangan-suap-dan-gratifikasi-120557>.

aparatus peradilan lainnya, namun tidak juga membuat para oknum jera.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi khususnya terkait suap dan gratifikasi di lingkungan Pengadilan sangat diperlukan. Celah suap dan gratifikasi pada badan peradilan sangat mudah dilakukan, ketika para pihak intens bertemu dengan pejabat badan peradilan yaitu pada saat persidangan berlangsung. Dengan adanya sistem peradilan e-litigasi, yaitu sebuah produk kecanggihan teknologi diharapkan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pelayanan publik, sebagai salah satu cara untuk melakukan pencegahan suap dan gratifikasi di wilayah hukum badan Peradilan. Karena ketika para pihak melakukan persidangan secara e-litigasi, maka tentunya sangat meminimalisir adanya pertemuan antara para pihak dengan pejabat badan peradilan.

Indonesia sebagai negara yang masih terbelang cukup baru sebagai pengguna sistem E-court, maka perlu melihat negara-negara yang telah lebih dulu menerapkan sistem tersebut seperti Malaysia yang telah menerapkan E-Court pada 2011 dengan nama E-Filing<sup>5</sup> dan Singapura pada tahun 2015 melalui Integrated Criminal Case Filing and Management System (ICMS). Perbandingan pelaksanaan E-Court serta E-Litigasi di kedua negara tersebut nantinya akan terlihat bagaimana efektivitas strategi pencegahan suap dan gratifikasi melalui optimalisasi pelaksanaan persidangan berbasis teknologi.

Terdapat penelitian serupa dan sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Judul penelitian	Penulis dan tahun penelitian	Hasil penelitian

<sup>4</sup> Nur Djannah Syaf, *Sistem Pengawasan Lembaga Peradilan: Konsep dan Penerapan Sistem Pengawasan Dini (Early Supervision System) di Mahkamah Agung*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 2

1	E-Court Dalam Tantangan Menekan Potensi Korupsi di Pengadilan. (3)	Muhamad Iqbal, Susanto, dan Moh Sutoro. 2019.	penelitian nya bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan <i>E-court</i> untuk menghilangkan aktivitas <i>judicial corruption</i> .
2	Penerapan E-court perkara pidana sebagai salah satu upaya terwujudnya integrasi <i>judiciary</i> dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. (4)	Panji Purnama 2021.	E-court ini harus diatur dalam KUHP, Undang-undang tentang peradilan umum dan undang-undang peradilan lainnya yang memerlukan mekanisme persidangan elektronik.

Sisi kebaruan dan perbedaan mendasar antara penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti di atas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada Optimalisasi Pelaksanaan E-litigasi sebagai upaya mencegah Suap dan gratifikasi, serta penelitian ini juga akan membandingkan dengan negara lain yakni Malaysia dan Singapura yang memiliki sistem yang sama

<sup>5</sup> Zuhairah Ariff Abd Ghadas & Rabiatal Adawiyah Mohd Ariffin, *E-Court System in the Civil and Shariah Courts: Malaysia Perspectives*, (Malaysia: Universiti Sultan Zainal Abidin, 2019), hlm. 9

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris atau penelitian hukum terapan (applied law research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris merupakan modifikasi pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum normatif-empiris, yaitu: data sekunder dan data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah berupa wawancara yang dilakukan penulis ke pihak terkait penelitian ini antara lain:

1. Wawancara dengan KPK, Hakim, serta Ahli Hukum Tata Negara di Indonesia pada rentang waktu Juli hingga November 2023;
2. Field Visit dan wawancara dengan Senior Lawyer di Malaysia pada 30 Oktober 2023;
3. Field Visit di Singapura pada 2 November 2023. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

## PEMBAHASAN

### A. SUAP DAN GRATIFIKASI DALAM PRESFEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pengertian Suap Dalam buku Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, definisi suap diartikan:<sup>6</sup>

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud

supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya;

2. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
3. Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;
4. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji;
5. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
6. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
7. Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

---

<sup>6</sup> Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan

Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian. Bab 01. Pengertian Korupsi hlm 25.

8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara;
9. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara;
10. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara.  
Pengertian Gratifikasi yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

## B. PENGATURAN SISTEM E-COURT DI INDONESIA, MALAYSIA DAN SINGAPURA.

### 1. Pengaturan dan sistem E-Court di Indonesia.

Pengaturan sistem E-court untuk pertamakali diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian terhadap peraturan tersebut telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, demi menyempurnakan aturan tersebut kemudian Mahkamah Agung Kembali mengeluarkan Peraturan No. 7 tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Terdapat beberapa perubahan pasal dalam peraturan tersebut, pasal yang sangat signifikan yaitu terdapat

pada pasal 20 ayat (1) PERMA No. 7 tahun 2022.

Tabel 2 Perubahan Pasal 20

Pasal 20 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2019.	Pasal 20 ayat (1) PERMA No. 7 tahun 2022.
Persidangan secara elektronik dilaksanakan <b>atas persetujuan</b> penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.	Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik.

Kata persetujuan dalam perubahan peraturan terbaru terlihat telah dihilangkan. Dengan demikian persidangan secara e-letigasi ini (eletronik) tidak diperlukan lagi persetujuan dari para pihak. Selain pasal 20 ayat (1), bisa dilihat juga perubahan pada pasal 22 PERMA No. 7 tahun 2022. Pada pasal 22 terutama ayat (1) huruf a. para pihak menyampaikan dokumen elektronik dan/atau dokumen cetak dan/atau dokumen cetak bagi Tergugat yang tidak menyetujui sidang elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Terlihat antara pasal 20 ayat (1) dan pasal 22 huruf a tidak konsisten, pada pasal 20 dinyatakan dilaksanakan secara elektronik tanpa ada persetujuan para pihak, namun pada pasal 22 huruf a. masih diberikan celah bagi pihak yang tidak setuju. Sistem E-Court di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini:



**Gambar 1 Sistem E-Court di Indonesia**

## 2. Pengaturan E-Court di Malaysia.

Negara Malaysia merupakan salah satu negara tetangga yang sangat berbatasan dengan Negara Indonesia, yang mana Malaysia telah lebih dulu mempersiapkan sistem persidangan berbasis elektronik, Pengembangan sistem e-Judiciary di negara Malaysia telah dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2010, dimulai dari proses perdata, dengan fokus utama pada penyediaan infrastruktur, jaringan dan penyediaan peralatan di ruang Pengadilan serta pengembangan sistem aplikasi utama untuk peradilan.<sup>7</sup> Alasan utama yang menjadi dasar diterapkannya e-court di Malaysia ialah integrasi antar lembaga seperti pengadilan, kepolisian, departemen lalu lintas (MySIKAP), departemen insolvency (INSIST), Dinas Kependudukan (MyIdentity), Lembaga Permasalahan (SMPP), Kejaksaan Agung (iAGC), Departemen Pertanahan dan Tambang (MyeTaPP), sehingga dengan diterapkannya sistem integrasi menjadi lebih transparan dan

akuntabel.<sup>8</sup> Adapun peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan e-court di Malaysia yaitu:<sup>9</sup>

1. Peraturan Pengadilan (Amandemen) 2020 [P.U. (A) 351/2020], yang mengubah Peraturan Pengadilan 2012 [P.U. (A) 205/2012];
2. Peraturan Pengadilan Banding (Amandemen) 2020 [P.U. (A) 352/2020], yang mengubah Peraturan Pengadilan Banding 1994 [P.U. (A) 524/1994]; Dan
3. Peraturan Pengadilan Federal (Amandemen) 2020 [P.U. (A) 353/2020], yang mengubah Peraturan Pengadilan Federal 1995 [P.U. (A) 376/1995].

Maka pada tahun 2013 dibentuklah Divisi e-court Malaysia, E-filing merupakan produk untuk sistem pendaftaran secara online, peraturan baru ini mengatur aturan sidang atau persidangan yang dilakukan melalui RCT (Remote Communication Technology). RCT didefinisikan dalam Urutan 1 Aturan 4 sebagai tautan video langsung, tautan televisi langsung, atau sarana komunikasi elektronik lainnya.<sup>10</sup> Sejak tahun 2017, sistem E-court telah diperluas untuk mencakup proses perdata dan pidana di semua tingkat Pengadilan. Adapun Prosedur persidangan E-litigasi di Pengadilan Malaysia diterapkan dalam tiga (3) platform, pertama melalui platform email, kedua melalui platform e-Review dan proses litigasi melalui platform video. Berikut sistem E-Court di Malaysia dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini:

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Senior Legal Counsel TSM Corporate Consulting (Taranjit Singh Malhi, LL.B. (Hons) London, MI Arb.), pada 31 Oktober 2023.


<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> www.malaysianbar.org.my

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Senior Legal Counsel TSM Corporate Consulting (Taranjit Singh Malhi, LL.B. (Hons) London, MI Arb.), pada 31 Oktober 2023.



Gambar 2 Sistem E-Court Malaysia



(sumber: [efs.kehakiman.gov.my\\_EFS](http://efs.kehakiman.gov.my_EFS))

Untuk pelaksanaan e-litigasi di Negara Malaysia berdasarkan data yang diperoleh yaitu:<sup>11</sup>

1. Pengadilan Federal: 376 kasus telah dilakukan melalui e-review dan 25 kasus telah dilakukan melalui email.
2. Pengadilan Banding: 1.813 kasus telah dilakukan melalui e-review.
3. Pengadilan Tinggi: 4.093 perkara perdata telah dilaksanakan melalui e-review, 2.549 perkara perdata dan persidangannya (hal-hal yang tidak dapat dibantah) telah dilakukan melalui email dan

18 persidangan perdata telah dilakukan melalui konferensi video. Terkait kasus-kasus yang memiliki sertifikat urgensi, 75 kasus telah dilakukan melalui e-review dan 12 kasus telah dilakukan melalui konferensi video. Selanjutnya, 370 kasus pidana telah dilakukan melalui e-review.

4. Pengadilan bawahan: 2.509 sidang telah dilakukan melalui e-review, 27 sidang telah dilakukan melalui email dan 7 sidang telah dilakukan melalui video conference.
5. 111.183 dokumen telah diarsipkan dan diproses melalui e-filing.

### 3. Pengaturan E- Court Singapura.

Salah satu undang-undang yang mengatur peradilan digital di Singapura adalah Undang-Undang Mahkamah Agung (Supreme Court of Judicature Act) tahun 1969, yang menetapkan konstitusi dan kekuasaan Mahkamah Agung Singapura, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses peradilan. Pasal-pasal yang secara spesifik mengatur peraturan terkait peradilan digital antara lain adalah:

Pasal 8A, yang memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan-peraturan mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses peradilan, termasuk pengajuan dokumen secara elektronik, penyampaian pemberitahuan atau panggilan secara elektronik, penyelenggaraan sidang secara video atau audio, dan penggunaan tanda tangan elektronik atau digital.<sup>12</sup> Pasal 8B, yang

<sup>11</sup> Press release Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan Malaysia Putrajaya tertanggal 17 April 2020.

<sup>12</sup> Pasal 8A bab 2 Judicature act 1969.

menetapkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses peradilan tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban para pihak, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan.<sup>13</sup>

Pasal 8C, yang menetapkan bahwa dokumen yang diajukan, disampaikan, diterima, atau disimpan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang diajukan, disampaikan, diterima, atau disimpan secara cetak, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan.<sup>14</sup>

Pasal 8D, yang menetapkan bahwa tanda tangan elektronik atau digital yang digunakan dalam proses peradilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan.<sup>15</sup>

Pasal 8E, yang menetapkan bahwa rekaman video atau audio yang dibuat dalam proses peradilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transkrip tertulis, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan.<sup>16</sup>

Selain Undang-Undang Mahkamah Agung, terdapat juga undang-undang dan peraturan lain yang mengatur aspek-aspek tertentu dari peradilan digital di Singapura, seperti Undang-Undang Administrasi Kehakiman (Judicial Administration Act) tahun 2019, Undang-Undang Kehakiman Keluarga (Family Justice Act) tahun 2014, Undang-Undang Pengadilan Internasional Singapura (Singapore International Commercial Court Act)

tahun 2014, dan Rules of Court 2014 (ROC 2014). Saat ini berlaku Rules of Court 2021 (ROC 2021), namun untuk setiap perkara yang telah masuk sebelum 1 April 2022 (31 Maret 2022, pukul 23.59) akan tetap menggunakan prosedur sesuai dengan ROC 2014.<sup>17</sup>

Sebelum adanya ROC 2021, e-litigasi di Singapura hanya mencakup perkara:

- 1) Perkara perdata di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding).
- 2) Perkara keluarga di Pengadilan Keluarga (Pengadilan Keluarga, Pengadilan Pemuda dan Pengadilan Tinggi Bagian Keluarga).
- 3) Perkara pidana di Mahkamah Agung (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi).

Dalam ROC 2021 perkara yang diselesaikan melalui e-litigasi bertambah antara lain:

- 1) Kepailitan
- 2) Kasus Angkatan Laut
- 3) Likuidasi
- 4) Banding Perdata ke Pengadilan Banding dan Divisi Banding

Berikut tampilan menu E-Court di Singapura dapat dilihat pada gambar 4 dibawah ini:

<sup>13</sup> Pasal 8B bab 2 Judicature act 1969.


<sup>14</sup> Pasal 8C bab 2 Judicature act 1969.

<sup>15</sup> Pasal 8D bab 2 Judicature act 1969.

<sup>16</sup> Pasal 8E bab 2 Judicature act 1969.

<sup>17</sup> SG Courts, diakses 1 Desember 2023, pada <https://www.judiciary.gov.sg/civil/new-rules-of-court-2021>

Gambar 4 Tampilan menu *E-Court* Singapura



Gambar 5 Tampilan Laman *E-Court* di Pengadilan Singapura

### C. OPTIMALISASI PELAKSANAAN E-LITIGASI DALAM MENEKAN SUAP DAN GRATIFIKASI.

Untuk mengukur sejauhmana Optimalisasi pelaksanaan persidangan berbasis e-litigasi sebagai strategi pencegahan suap dan gratifikasi, diperlukan beberapa indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan persidangan berbasis e-litigasi, sebagai strategi pencegahan suap dan gratifikasi.

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, Optimalisasi berarti pengoptimalan.<sup>18</sup>

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.<sup>19</sup>

Pengertian optimalisasi menurut Poerwadarminta adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”.<sup>20</sup>

Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternative keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.

Dalam penelitian ini tujuan yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah suap dan gratifikasi yang terjadi dilingkungan peradilan, khususnya dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berkepentingan terhadap perkara tersebut. Sebagai tolak ukur terhadap pelaksanaan e-litigasi sebagai strategi pencegahan suap dan gratifikasi, maka terdapat beberapa indikator optimal diantaranya:<sup>21</sup>

#### 1. Infrastruktur:

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, infrastruktur memiliki arti sarana dan prasarana umum. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.<sup>22</sup>

Dari definisi tersebut di atas, terdapat beberapa fasilitas sebagai penunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik:

<sup>18</sup> Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gita Media Press, 2015, hlm 562.

<sup>19</sup> Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005. hlm. 4

<sup>20</sup> Ali, Mohammad. *Metodologi & Aplikasi Riset Pendidikan*. Jakarta, PT Bumi Aksara 2014. hlm 124.

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Guru Besar Hukum Tata Negara (Prof. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.) pada 11 November 2023.

<sup>22</sup> Pusklat SDA dan Konstruksi Badan Pengembangan SDM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Modul 1: Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Terkait Pembiayaan Infrastruktur*, Bandung, PUPR, 2017. Hlm. 4

- a. Tersedianya sistem (e-court Mahkamah Agung.go.id)
- b. Jaringan Internet
- c. Perangkat Komputer
- d. Meja e-court/Help desk.


Setiap Pengadilan saat ini telah memiliki meja e-court/Help desk dan petugas yang sudah terlatih, setiap pihak yang diwakili oleh Advokat juga sudah terdaftar sebagai pengguna e-court, namun jaringan internet masih menjadi kendala dan menjadi alasan tidak disetujuinya persidangan secara elektronik oleh para pihak.

**2. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan aset penting dan berperan sebagai faktor penggerak utama dalam pelaksanaan seluruh kegiatan atau aktivitas instansi, sehingga harus dikelola dengan baik melalui Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Menurut Ajabar sumber daya manusia merupakan kunci pokok bagi organisasi dalam menjalankan tujuannya.<sup>23</sup> Hakim, Panitera, petugas PTSP, Pengacara, merupakan sumber daya manusia yang bisa berperan dalam pelaksanaan persidangan berbasis elektronik, maka semua SDM tersebut harus memahami bagaimana teknis dan prosedur persidangan secara elektronik (E-litigasi). Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak semua perkara disidangkan/diproses menggunakan e-litigasi, dari total perkara yang masuk melalui sistem E-court pada tahun 2021 dengan jumlah perkara kurang lebih 1.729/tahun, dan yang diproses atau disidangkan melalui e-

litigasi: sebanyak 342, dengan rincian pada tahun 2021 sebanyak 114 Gugatan, tahun 2022 sebanyak 228 Perkara.<sup>24</sup>

Adapun perbandingan total perkara masuk dengan perkara e-litigasi di pengadilan negeri jakarta selatan dapat dilihat pada grafik 1 dibawah ini:



**Grafik 1** Perbandingan Total Perkara Masuk Dengan Perkara E-litigasi Di PN Jakarta Selatan Hasil penelitian di pengadilan Negeri Jakarta Pusat:

3224 perkara Gugatan; 2298 Permohonan; 92 perkara Bantahan; 68 perkara Gugatan Sederhana; 32 perkara Pailit; 322 Perkara PKPU; 73 perkara HKI; 277 Perkara PHI; 5 Perkara KPPU; dan 4 Perkara Pembatalan Arbitrase.<sup>25</sup>



**Grafik 2** Perkara di PN Jakarta Pusat

Dari data tersebut di atas, yang berhasil disidangkan melalui e-litigasi yaitu 24 perkara di tahun

<sup>23</sup> Shinta Devi Apriliana & Ertien Rining Nawangsari, *Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Berbasis Kompetensi*, FORUM EKONOMI, 23 (4), 2021. Hlm. 809

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Siti Hamidah, S.H., M.H.) pada 5 September 2023

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta (Ayu Triana Listiati. S.H., M.H.) pada 21 November 2023.

2019; 50 perkara di tahun 2020; 68 perkara di tahun 2021; 73 perkara di tahun 2022; dan 79 perkara di tahun 2023 (data diambil s.d. bulan September 2023). Hal ini dapat dilihat bahwa di setiap tahunnya terdapat peningkatan jumlah perkara yang berhasil disidangkan melalui e-litigasi.<sup>26</sup>



Jika E-litigasi ini secara sistem dapat diterapkan di seluruh Indonesia, tentunya bisa menekan angka suap dan gratifikasi, karena jika menghilangkan merupakan hal yang sulit, dan tentunya sistem E-litigasi bisa membantu proses penegakan hukum, terutama sangat membantu dari sisi efisiensi, dari sisi pembiayaan yang ringan, cepat, dan efisien.<sup>27</sup>

Persidangan secara elektronik (e-litigasi) tentunya dapat menekan praktik suap dan gratifikasi jika dilaksanakan secara optimal, namun sayangnya hingga saat ini belum terlihat optimal dikarenakan faktor-faktor tertentu yang menjadi pengambat, salah satunya faktor perilaku yang menjadi habit terhadap suap dan gratifikasi, sehingga bagaimana caranya masih ada pihak-pihak yang menolak persidangan secara online<sup>28</sup> Sehingga dibutuhkan nilai-nilai moral serta

profesional bagi para penegak hukum dan para pencari keadilan.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini telah dilakukan juga pengambilan data dan wawancara pada Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) sebagai Lembaga yang sering melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pelaku suap dan gratifikasi. Adapun data yang diperoleh bahwa terdapat beberapa oknum aparatur sipil negara (ASN) yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung (MA) yang telah ditangani oleh lembaga KPK-RI:<sup>30</sup>



**Grafik 4** Perbandingan Perkara di KPK dengan Perkara Gratifikasi & Suap di Pengadilan Negeri

Dari data pada grafik 4 di atas, menggambarkan kasus suap dan gratifikasi di lingkungan peradilan Indonesia masih tinggi meskipun sistem e-litigasi sudah diterapkan. Praktek suap di lingkungan peradilan Indonesia tidak hanya dilakukan oleh hakim tapi juga oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara, yaitu Panitera, para advokat dan prinsipal. Pada tahun 2023 ini sudah terdapat beberapa kasus suap kepada Hakim melalui OTT, sementara penguatan ketentuan

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Guru Besar Hukum Tata Negara (Prof. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.) pada 11 November 2023.

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Ahli Hukum Acara Tata Usaha Negara (Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.) pada 23 November 2023.

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Ahli Hukum Acara Tata Usaha Negara (Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum) pada 4 Oktober 2023.

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan KASATGAS II Penuntutan KPK-RI (Budhi Sarumpaet, S.H., M.H.) pada 21 November 2023.

tentang e-litigasi melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang keharusan melaksanakan sidang secara elektronik (e-litigasi) sudah dikeluarkan. Dengan demikian masih perlu ada peningkatan kualitas SDM di lingkungan Peradilan Indonesia, baik pada tahap rekrutmen, pendidikan, pelatihan dan pengembangan ilmu serta karir. Komisi Pemberantasan Korupsi sangat mendukung adanya persidangan berbasis elektronik (e-litigasi), agar intensitas pertemuan antara para pihak terbatas, persidangan secara elektronik (e-litigasi) merupakan bagian dari sarana untuk mencegah terjadinya praktik suap dan gratifikasi, dan juga sebagai Upaya untuk menjaga integritas para Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu cara untuk menempuh proses E-litigasi yang lebih menyeluruh, maka diperlukan adanya sistem integrasi antar lembaga sebagaimana yang dimiliki oleh negara Malaysia.<sup>31</sup>

### 3. Sistem Pengaturan (Regulasi)

Selain infrastruktur dan Sumber daya manusia (SDM), bahwa regulasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan persidangan berbasis elektronik. Menurut ahli hukum pidana dalam wawancaranya<sup>32</sup> “untuk pengoptimalan e-litigasi dalam menekan praktik suap dan gratifikasi, regulasi e-court perlu dimasukkan dalam aturan hukum acara (baik pidana maupun perdata), perlu ada sanksi administratif bagi pihak yang menolak dilakukannya e-litigasi. Jika ada pelanggaran dalam proses e-litigasi (dalam hal para pihak menolak pelaksanaan e-litigasi), perlu ada mekanisme

pengaduan dari para pihak terkait hal itu. Pemerintah memfasilitasi masyarakat yang bukan praktisi hukum (advokat) agar dapat mengakses e-court, jadi tidak ada perlakuan diskriminatif di sini. Fasilitas ini seperti bagaimana pemerintah daerah memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat.”

Jika pengadilan dapat memberikan bantuan hukum berupa meja akses khusus untuk para pihak yang tidak diwakili oleh Advokat (yang memiliki akun terdaftar), maka tentunya tidak akan ada penolakan sidang secara online (e-litigasi) dengan alasan tidak faham teknologi, maka dengan begitu akan membantu proses ini menjadi optimal.<sup>33</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa mekanisme persidangan melalui sistem E-litigasi di Indonesia, Malaysia dan Singapura telah diatur oleh peraturan masing-masing Negara, yang mana di Indonesia diatur dalam PERMA No. 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, di Negara Malaysia di atur dalam Peraturan Pengadilan (Amandemen) 2020 [P.U. (A) 351/2020], yang mengubah Peraturan Pengadilan 2012 [P.U. (A) 205/2012]; Peraturan Pengadilan Banding (Amandemen) 2020 [P.U. (A) 352/2020], yang

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia/Ahli Hukum Pidana (Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., L.L.M.) pada 17 Juli 2023.

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Ahli Hukum Acara Tata Usaha Negara (Dr. Teguh Satya Bhakti. S.H., M.H.) pada 23 November 2023.

mengubah Peraturan Pengadilan Banding 1994 [P.U. (A) 524/1994]; Dan Peraturan Pengadilan Federal (Amandemen) 2020 [P.U. (A) 353/2020], yang mengubah Peraturan Pengadilan Federal 1995 [P.U. (A) 376/1995]. Sedangkan di Negara Singapura telah diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung tahun 1969 (Supreme Court of Judicature Act 1969) dan Rules of Court 2021 (ROC 2021).

2. Adapun pelaksanaan persidangan berbasis E-litigasi dalam menekan suap dan gratifikasi di Indonesia hingga saat ini belum optimal, hal-hal yang mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan e-litigasi di Pengadilan dikarenakan beberapa faktor penunjang belum memadai seperti infrastruktur dan faktor SDM dan juga sistem regulasi yang belum maksimal, sehingga penekanan suap dan gratifikasi masih belum memperlihatkan jumlah yang signifikan. Untuk di negara Malaysia sendiri, pelaksanaan e-litigasi sudah berjalan, hal ini didukung oleh adanya sistem integrasi antar lembaga sehingga pelaksanaan persidangan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Kemudian, untuk di negara Singapura pelaksanaan e-litigasi sudah maksimal, hal ini dikarenakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia di Singapura memadai. Sehingga angka suap dan gratifikasi di Singapura sangat rendah

### SARAN

Adapun saran-saran/rekomendasi dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Agar terlaksananya proses persidangan E-litigasi (elektronik) dapat optimal, maka masih diperlukan perbaikan dari segi infrastruktur, peningkatan SDM yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan, dengan mengadakan pelatihan IT yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, dengan mengadakan sosialisasi tentang bahayanya Suap dan Gratifikasi di lingkungan Mahkamah Agung, sosialisasi penggunaan e-court dan e-litigasi kepada Masyarakat luas, kepada Mahkamah Agung agar senantiasa memberikan sosialisasi sehubungan dengan adanya pemberian Reward (penghargaan) kepada setiap Pengadilan dan Juga Majelis Hakim yang melakukan persidangan secara e-litigasi terbanyak, sehingga menjadi daya pacu para Hakim agar menerapkan E-litigasi.
2. Masih diperlukan perbaikan PERMA No. 7 Tahun 2022, sehingga pasal demi pasal menjadi konsisten, dan kepada pemegang kebijakan diharapkan agar segera meningkatkan PERMA No. 7 tahun 2022 ini menjadi Undang-Undang yang khusus mengatur tentang persidangan secara elektronik, sehingga dapat mengatur punishment terhadap para pihak khususnya para pengguna e-court terdaftar dan sebaiknya Indonesia mengadopsi sistem integrasi antar lembaga seperti yang dimiliki negara Malaysia

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

- Ali, Mohammad. 2014. Metodologi & Aplikasi Riset Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hakim, Muh. Ridha. 2019. Implementasi E-Court di Mahkamah Agung Menuju Peradilan Yang Modern. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mahkamah Agung. 2018. Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2018. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian. Siringoringo, Hotniar. 2005. Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syaf, Nur Djannah. 2020. Sistem Pengawasan Lembaga Peradilan: Konsep dan Penerapan Sistem Pengawasan Dini (Early Supervision System) di Mahkamah Agung). Jakarta: Kencana.

**Jurnal/Artikel:**

Apriliana, Shinta Devi, & Ertien Rining Nawangsari. 2021. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Berbasis Kompetensi. Forum Ekonomi, Vol. 23(4).

Ghadas, Zuhairah Ariff Abd. & Rabiatal Adawiyah Mohd Ariffin. 2019. E-Court System in the Civil and Shariah Courts: Malaysia Perspectives. Malaysia: Universiti Sultan Zainal Abidin.

Initihani, Siti Nur. Dkk. 2022. Efektivitas Persidangan Berbasis E-Court Pada Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Negeri Bekasi. VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum. Vol. 8(1): 67-81. <https://uia.e-journal.id/veritas/article/view/1804>.

**Website:**

Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi, diakses tanggal 3 November 2023, pada: <https://www.bapeten.go.id/berita/sosialisasi-pencegahan-dan-penanggulangan-suap-dan-gratifikasi-120557>.

Malaysian Bar, Badan Peguam Malaysia, diakses tanggal 3 November 2023, pada: [www.malaysianbar.org.my](http://www.malaysianbar.org.my)

SG Court, diakses tanggal 1 Desember 2023, pada: <https://www.judiciary.gov.sg/civil/new-rules-of-court-2021>